



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021
Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman, Blok Perkantoran Marisa
website : bkppd.pohuwatokab.go.id/portalcasn

P E N G U M U M A N

Nomor : 04/Pan-Ins-Drh/CASN/VII/2021

T E N T A N G
KETENTUAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI I
PADA PENGADAAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Kementarian PANRB Nomor : B/1075/S.SM.01.00/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi I pada Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru dan Merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, khususnya mengenai ketentuan pelamar THK-II dan Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi I, dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jika kebutuhan (formasi) PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelamar untuk seleksi kompetensi I hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK-II dan Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik;
2. Dalam hal kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;
3. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain;
4. Dalam hal kebutuhan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya;
5. Dalam hal kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersedia lebih dari 1 (satu) dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan PPPK tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;
6. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut.
 - b. Kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain.
7. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing;
8. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5;
9. Ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021;
10. Dalam hal kebutuhan PPPK dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut;
11. Informasi mengenai sisa kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 5 disediakan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi Kemendikbudristek.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Marsa, 16 Juli 2021
PANITIA INSTANSI DAERAH
Ketua

PITRIYANI H. LASANTU, ST., MM
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197012022000122003